



RANGKUMAN PAYUNG HUKUM NPC PROVINSI JAWA TENGAH

**UU. RI. No. 3 Tahun 2005
UU. RI. No. 8 Tahun 2016
PP. RI. No. 16 Tahun 2007
PP. RI. No. 17 Tahun 2007
PP. RI. No. 18 Tahun 2007
PERPRES. No. 95 Tahun 2017
PERMENPORA. No. 1684 Tahun 2015
PERDA. JATENG. No. 4 Tahun 2015
PERGUB. JATENG No. 4 Tahun 2018
Surat MENPORA. RI. No.03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015
SK. MENKUMHAM. RI. No. AHU-0020126-AH.01.07 Th. 2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
1. UU. RI. No. 3 Th. 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	3
2. UU. RI. No. 8 Th. 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	5
3. PP. RI. No. 16 Th. 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	7
4. PP. RI. No. 17 Th. 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan & Kejuaraan Olahraga	9
5. PP. RI. No. 18 Th. 2007 Tentang Pendanaan Olahraga	11
6. PERPRES. RI. No. 95 Th. 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	12
7. PERMENPORA. RI. No. 1684 Th. 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Olahraga dan Organisasi Olahraga	16
8. PERDA. Provinsi Jawa Tengah No. 4 Th. 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	17
9. PERGUB. Jawa Tengah No. 4 Th. 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	20
10. Surat MENPORA. RI. No. :03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015 Tanggal : 21 Agustus 2015 Perihal : Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI	22
11. SK. KEMENKUMHAM. RI. No. : AHU-0020126-AH.01.07.TAHUN 2015 Tanggal : 25 November 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan National Paralympic Committee Indonesia	24
12. Tentang National Pralympic Committee of Indonesia	26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang

Pasal 48

Ayat

- (3) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat.

Pasal 56

- (1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
 - b) mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai mental; dan
 - c) mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Pasal 58

Ayat

- (3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 69

- (1) Pendanaan keolahrgaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahrgaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 71

Ayat

- (2) Dana keolahrgaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- (a) melakukan kegiatan keolahragaan;
- (b) mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- (c) memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- (d) memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- (e) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- (f) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- (g) menjadi pelaku keolahragaan;
- (h) mengembangkan industri keolahragaan; dan
- (i) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi :
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat internasional.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 41

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kelima
Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 18

- (1) Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 20

Ayat :

- (1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagai penyelenggara dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan, dan;
 - d. pengawasan.

- (2) Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tuan rumah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi tuan rumah.
- (2) Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
- (3) Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

Pasal 5

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (2) KONI membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga
- (3) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. sekolah khusus olahragawan;
 - c. klub olahraga; dan
 - d. kompetisi olahraga.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dibantu oleh KONI.
- (5) Calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon Atlet Berprestasi serta calon pelatih Atlet Berprestasi diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Peraturan NPC.

Pasal 11

- (1) Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 12

- (1) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi dilakukan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC dengan menerapkan metodologi dan sistem pelatihan performa tinggi dengan prinsip paling sedikit adaptasi dan individualisasi, peningkatan beban latihan, dan spesifikasi.
- (2) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan Atlet Berprestasi sesuai target prestasi.

Pasal 13

- (1) Penerapan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. penyiapan fisik Atlet Berprestasi yang dilakukan melalui program kekuatan dan pengkondisian (conditioning); dan
 - c. perencanaan pencapaian prestasi, periodisasi, dan latihan tahunan yang memadukan elemen kepelatihan, berdasarkan kondisi objektif, proses, dan fase latihan dari setiap Atlet Berprestasi.
- (2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC melalui pendidikan dan pelatihan kepada Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi.
- (3) Pelaksanaan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pelatihan performa tinggi, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC:
 - a. menyusun rencana pelatihan performa tinggi;
 - b. menyusun rencana anggaran pelatihan performa tinggi;
 - c. menetapkan tim pendukung;
 - d. melaksanakan latihan tanding Atlet Berprestasi; dan
 - e. menetapkan penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai target capaian prestasi.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC, Menteri melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh KONI.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi, Menteri:
 - a. memberikan penghasilan dan fasilitas bagi para Atlet Berprestasi selama mengikuti pelatihan performa tinggi;
 - b. menyediakan anggaran;
 - c. menyalurkan anggaran kepada Atlet Berprestasi, pelatih Atlet Berprestasi, tim pendukung, dan sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga; dan
 - d. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (2) Penyaluran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. cabang olahraga unggulan yang digemari masyarakat; dan
 - b. cabang olahraga unggulan sesuai target capaian prestasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan performa tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Peraturan NPC setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 21

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. bagian Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kementerian/lembaga terkait;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC mengajukan kebutuhan pembiayaan dalam rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional ditujukan kepada Menteri.
 - (3) Menteri menyalurkan pembiayaan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 22

- (1) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat menerima dana sponsor atau dana dari pihak lain.
- (2) Penggunaan dana sponsor atau dana dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk meningkatkan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Atlet Berprestasi dan/atau pelatih Atlet Berprestasi.

Pasal 24

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional kepada Menteri.
- (2) Menteri melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional kepada Presiden.



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REBUPLIK INDONESIA

NOMOR 1684 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN,
PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA OLAHRAGA DAN ORGANISASI OLAHRAGA**

Bagian Keduabelas
Penghargaan Lain

Pasal 32

Ayat

- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Pasal 41

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai :
- a. menerima usul/saran dari KON, KOI, NPCI, induk organisasi cabang olahraga, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas baik di pusat maupun di Daerah.

- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat internasional.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 59

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 61

- (1) Setiap SKPD yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi SKPD masing-masing. Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROV. JAWA TENGAH

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga Disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta organisasi olahraga penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas di Daerah dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang Disabilitas di Daerah dan Kabupaten/ Kota.
- (2) Organisasi olahraga penyandang Disabilitas tingkat Daerah dan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah dan Kabupaten/ Kota dan keikutsertaan dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang Disabilitas tingkat nasional dan internasional.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/ Walikota.



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 03919 /MENPORA.D.III-1/VIII/2015
Sifat : PENTING/SEGERA
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : **Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran
dari NPC Pusat dari Anggota KONI**

21 Agustus 2015

Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC) Sebagai Anggota KONI, dengan hormat kami sampaikan bahwa perkembangan organisasi keolahragaan *International Olympic Committee* (IOC) dan *Olympic Council of Asia* (OCA) yang menjadikan organisasi olahraga penyandang Disabilitas (Paralympian) menjadi organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri, maka **Badan Pembinaan Olahraga Cacat** (BPOC) yang saat ini menjadi *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia telah menyatakan keluar dari keanggotaan KONI.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bahwa dalam perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga disetiap daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia menjadi membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga Disabilitas di daerah dan kedudukannya sederajat dengan KONI Provinsi.
- 2) Melakukan perencanaan anggaran tersendiri di luar anggaran KONI Provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan pengawasan penggunaannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Sesuai dengan kebijakan umum pemerintah terhadap persamaan hak-hak terhadap penyandang Disabilitas dengan atlet pada umumnya, maka di bidang olahraga diharapkan:
 - a. Hak yang diterima oleh atlet penyandang Disabilitas sama dengan atlet pada umumnya, baik penganggaran pembinaan organisasi, honor, vitamin serta bonus dari hasil kerja keras mereka disetiap kejuaraan adalah sama.
 - b. Memiliki porsi yang seimbang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah.
- 4) Dengan kemandirian dan persamaan derajat dengan KONI diharapkan lebih memaksimalkan penggalian potensi/bibit olahragawan paralympian di daerah masing - masing untuk memperkuat olahraga prestasi paralympian kita di dunia Internasional.



- 5) Diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membantu menganggarkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas, serta kegiatan nasional maupun Internasional.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sosial;
4. KONI Provinsi;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, seluruh Indonesia.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020126.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AFIFAH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Notaris AFIFAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA tanggal 25 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015112533107819 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Notaris AFIFAH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19561120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020126.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SENNY FOFF MARBUN	3372040904540002	PENGURUS	KETUA UMUM
PRIBADI, SH	3516040210570001	PENGURUS	SEKRETARIS
SLAMET DJAUHARI, DRS	3372033010560003	PENGURUS	BENDAHARA
BUDI HARYANTO	33/2012606660002	PENGAWAS	KE L I U A

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015



N P C

NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA

Sejarah

Organisasi ini didirikan di Surakarta tanggal 31 Oktober 1962 yang pertama kali bernama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC) dan terus ada serta berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan atas saran Pengurus KONI Pusat, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Menteri Sosial RI dan pihak-pihak terkait maka YPOC perlu ditingkatkan kedudukannya menjadi Organisasi Payung Olahraga Cacat Indonesia dengan terlebih dahulu mengubah status Yayasan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas YPOC ke VII tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 1993 di Yogyakarta, maka wadah tersebut kemudian ditetapkan dengan nama baru yaitu Badan Pembina Olahraga Cacat Indonesia (BPOC) sebagai kelanjutan dari YPOC.

Dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) X BPOC tanggal 18 – 20 November 2008 di Surakarta, atas saran Menteri Pemuda dan Olahraga RI serta mengikuti aturan lembaga-lembaga Paralympic Regional dan Internasional, maka BPOC perlu ditingkatkan eksistensi dan kedudukannya bahwa BPOC tingkat Pusat merupakan National Paralympic Committee (NPC) sehingga disebut BPOC dan atau NPC Indonesia.

Dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa tanggal 28 Juli 2010 di Surakarta dilakukan perubahan nama dari BPOC yang dulunya YPOC berubah nama menjadi NPC of Indonesia, karena mengikuti regulasi Internasional, tidak diperkenankan menggunakan istilah cacat.

Visi / Misi

❖ Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keseimbangan pembinaan olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic)

❖ Misi :

- Mengatur dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pelatihan olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic).

- Mengusahakan dan mengatur pembiayaan kegiatan olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic).
- Mengatur kegiatan olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) baik ditingkat daerah, nasional maupun Internasional.
- Mengusahakan peningkatan prestasi, kesejahteraan dan pendidikan atlet.

📁 **Tujuan dan Fungsi**

❖ **Tujuan**

- Membentuk watak kepribadian penyandang disabilitas (atlet paralympic) Indonesia yang mencintai nilai kemanusiaan, kejujuran dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Mewadahi penyandang disabilitas (atlet paralympic) Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional melalui kegiatan olahraga.
- Mewujudkan dunia olahraga bagi penyandang disabilitas (atlet paralympic) agar lebih maju, berkeadilan, bermartabat dan sejajar dengan keberadaan olahraga pada umumnya.
- Memupuk kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia serta menjalin persahabatan antar bangsa.
- Mengharumkan nama Indonesia melalui pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) ditingkat Internasional.
- Memperkuat gerakan perjuangan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (atlet paralympic) dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan melalui olahraga.

❖ **Fungsi**

NPC adalah Organisasi satu-satunya wadah keolahragaan penyandang disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan kegiatan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas

- Berkedudukan sederajat dengan KONI di tingkat kab/kot, provinsi dan nasional, sesuai surat edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: 03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015, Sifat: PENTING/SEGERA, Hal: Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI, tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, dengan isi surat secara lengkap sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Sebagai Anggota KONI, dengan hormat kami sampaikan bahwa perkembangan organisasi keolahragaan International Olympic Committee (IOC) dan Olympic Council of Asia (OCA) yang menjadikan organisasi olahraga penyandang disabilitas (Paralympian) menjadi organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri, maka Badan Pembinaan

Olahraga Cacat (BPOC) yang saat ini menjadi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia telah menyatakan keluar dari keanggotaan KONI.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bahwa dalam perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga di setiap daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ✓ National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menjadi pembantu pemerintah dalam pembinaan olahraga Disabilitas di daerah dan kedudukannya sederajat dengan KONI Provinsi.
- ✓ Melakukan perencanaan anggaran tersendiri di luar anggaran KONI Provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan pengawasan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Sesuai dengan kebijakan umum pemerintah terhadap persamaan hak-hak terhadap penyandang Disabilitas dengan atlet pada umumnya, maka di bidang olahraga diharapkan :
 - Hak yang diterima oleh atlet penyandang Disabilitas sama dengan atlet pada umumnya, baik penganggaran pembinaan organisasi, honor, vitamin serta bonus dari hasil kerja keras mereka di setiap kejuaraan adalah sama.
 - Memiliki porsi yang seimbang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah.
- ✓ Dengan kemandirian dan persamaan derajat dengan KONI diharapkan lebih memaksimalkan penggalian potensi/bibit olahragawan paralympian di daerah masing-masing untuk memperkuat olahraga prestasi paralympian kita di dunia internasional.
- ✓ Diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membantu menganggarkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas, serta kegiatan nasional maupun Internasional. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Keanggotaan NPC pada organisasi Internasional

- ❖ Anggota Asean Para Sports Federation (APSF) di Tingkat Asia Tenggara.
- ❖ Anggota Asian Paralympic Committee (APC) di Tingkat Asia.
- ❖ Anggota International Paralympic Committee (IPC) untuk Tingkat Dunia.

📁 **Keanggotaan Organisasi Badan Olahraga berdasarkan Jenis Kecacatan**

- ❖ International Sports Organization for the Disabled (ISOD).
- ❖ International Blind Sports Association (IBSA).
- ❖ Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CP-ISRA).
- ❖ International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (ISMWSF).
- ❖ Committee International des Sports des Sourds (CISS).
- ❖ International Sports Federation for Persons with Mental Handicap (INAS-FMH).

📁 **Jenis Kasifikasi Kedisabilitas**

- ❖ Amputee (tuna daksa)
- ❖ Les Autres
- ❖ Paraplegia
- ❖ Cerebral Palsy
- ❖ Tuna Netra
- ❖ Tuna Grahita (IQ kurang dari 70%)
- ❖ Tuna Rungu Wicara

📁 **Cabang Olahraga NPC Indonesia**

- ❖ Atletik
- ❖ Catur
- ❖ Bulutangkis
- ❖ Tenis Meja
- ❖ Renang
- ❖ Angkat Berat
- ❖ Tenis Lapangan
- ❖ Bola Basket Kursi Roda
- ❖ Sepak Bola CP
- ❖ Panahan
- ❖ Boling
- ❖ Goal Boal Tuna Netra
- ❖ Balap Sepeda
- ❖ Menembak
- ❖ Judo tunanetra
- ❖ Anggar Kursi Roda
- ❖ Boccia
- ❖ Lawn Ball
- ❖ Bola Voli Duduk

📁 Pertandingan Multi Events Olahraga bagi Kaum Defabel (Paralimpian)

- ❖ Ajang pertandingan Olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) untuk tingkat dunia disebut Paralympic Games yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan Olimpiade.
- ❖ Ajang pertandingan Olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) untuk tingkat Asia disebut Asian Para Games yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games.
- ❖ Ajang pertandingan Olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) untuk tingkat Kawasan Asia Tenggara disebut Asean Para Games yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan Sea Games.
- ❖ Ajang Pertandingan Olahraga penyandang disabilitas (atlet paralympic) untuk tingkat Nasional di Indonesia disebut Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON).
- ❖ Ajang Pertandingan Olahraga Disabilitas untuk tingkat provinsi disebut Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV) yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tingkat Provinsi.
- ❖ Ajang Pertandingan Olahraga Disabilitas untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut Pekan Paralympic Kabupaten/Kota (PEPARKAB/PEPARKOT) yang berlangsung dan diselenggarakan bersamaan dengan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT).